



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MANGKUTANA**

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973  
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048  
Email : .....

---

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 31 TAHUN 2025

**TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026  
KECAMATAN MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**CAMAT MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu mengubah Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Di Lingkungan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman petunjuk Perjanjian Kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA NO 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Camat Mangkutana Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Perubahan atas lampiran Keputusan Camat Mangkutana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran ini.
- KETIGA : Keputusan Camat Mangkutana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkup Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangkutana  
pada tanggal : 8 Juli 2025

  
CAMAT MANGKUTANA  
**DARMAWATI, SE**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip. : 19701024 199303 2 005

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 31 TAHUN 2025  
TANGGAL: 8 Juli 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DILINGKUNGAN KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi pemerintahan umum
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum
  - e. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai seksi dan tugasnya

4. Indikator Kinerja Utama

Tujuan : Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana.

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
1.IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat Perzinan Non Usaha Merupakan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat skala Kecamatan.  Sumber data Nilai IKM Kecamatan.

b. Sasaran 1 Tujuan 1

Kode	Sasaran /Indikator Kinerja Utama
S.S.1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan

1.K.1	<p data-bbox="261 181 1444 219"><b>Deskripsi</b></p> <p data-bbox="261 235 1444 387">Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebagai Indikator kinerja utama ke I (Pertama) karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang dilakukan setiap semester ditahun berjalan, cara melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, pengukuran indeks kepuasan masyarakat dengan komponen penilaian :</p> <ul data-bbox="491 394 1209 1131" style="list-style-type: none"> <li>☞ Kerapian Pakaian petugas</li> <li>☞ Penampilan petugas</li> <li>☞ Pelayanan prima petugas</li> <li>☞ Penjelasan informasi petugas</li> <li>☞ Cara berkomunikasi petugas</li> <li>☞ Sikap tanggap petugas</li> <li>☞ Keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan</li> <li>☞ Pelayanan yang diberikan adil</li> <li>☞ Petugas mampu melayani tepat waktu</li> <li>☞ Pelayanan yang cepat</li> <li>☞ Sikap petugas</li> <li>☞ Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan</li> <li>☞ Keamanan dilingkungan Kantor</li> <li>☞ Kenyamanan dilingkungan pelayanan</li> </ul> <p data-bbox="261 1182 1444 1249">Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :</p> <ol data-bbox="316 1249 1444 1438" style="list-style-type: none"> <li>1. Diketuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.</li> <li>2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam</li> </ol>
-------	---

Cara Menghitung:

#### METODE PENGOLAHAN DATA

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan. Dalam perhitungan kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pertimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{N} = N$$

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,71$$

Untuk memperoleh nilai SKM Unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsu}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Unit Bertanggung jawab

Seksi Pelayanan Umum seksi PMD seksi pemerintahan dan seksi ketentraman dan ketertiban

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	TARGET KINERJA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Mangkutana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100$	78,21	80	81	87,40	87,50	87,60	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( Kuisisioner ) Terhadap pelayanan kepada masyarakat	Seksi pemerintahan, Seksi PMD, Seksi Pelayanan Umum dan seksi ketertarikan ketertiban umum

Ditetapkan di : Mangkutana  
Pada Tanggal : 8 Juli 2025

CAMAT MANGKUTANA



**DARMAWATI, SE**

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. : 19701024 199303 2 005